

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai pendahuluan. Bab ini akan dibagi menjadi sembilan sub bab, antara lain penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan. Sub bab tersebut masing-masing akan dipaparkan sebagai berikut :

A. Penegasan judul

Skripsi ini memiliki judul “Kegagalan International Labour Organization (ILO) Dalam Menanggulangi Pekerja Anak di Indonesia tahun 2005-2009”. Yang dimaksud dengan pekerja anak di dalam judul ini ialah eksploitasi yang dialami oleh anak-anak dibawah umur yang kehilangan akan waktu belajar dan bermain mereka hanya untuk mencari atau membantu keluarga demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pekerja anak tersebut adalah anak-anak yang bekerja dibawah umur dan bekerja di sektor formal maupun informal. pekerjaan yang dilakukan anak-anak dapat berupa bekerja di pabrik atau perusahaan, menjadi anak jalanan seperti mengamen bahkan anak anak perempuan bekerja sebagai pelacur atau disebut pekerjaan terburuk untuk anak (PBTA). Sedangkan negara yang masih mengalami eksploitasi pekerja anak dan mengalami pekerjaan yang membahayakan kondisi anak salah satunya adalah Indonesia.

B. Latar Belakang Masalah

Eksplorasi merupakan pemanfaatan atau pemaksaan tenaga seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan dengan diminta oleh orang lain yang bersangkutan atau oleh sebuah perusahaan tertentu untuk mencapai tujuan atau keuntungan yang besar. Eksplorasi berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksplorasi yang hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan. Berdasarkan Konvensi PBB tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak dan Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, pengertian anak adalah seorang individu yang berusia di bawah 18 tahun. Sedangkan pekerjaan diartikan sebagai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi mencakup semua pekerjaan yang dibayar dan beberapa tipe pekerjaan yang tidak dibayar, termasuk produksi barang-barang yang dipakai sendiri. Kegiatan atau pekerjaan dapat dilakukan baik pada sektor formal maupun sektor informal dan di perkotaan maupun di pedesaan.¹

Pekerja anak adalah istilah untuk mempekerjakan anak kecil atau anak di bawah umur. Istilah pekerja anak memiliki konotasi pengeksploitasian anak dibawah umur atas tenaga mereka, dengan upah yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanan, kesehatan, dan prospek masa depan anak-anak yang dipekerjakan tersebut. Pekerja anak adalah semua anak

¹Konvensi hak-hak anak, diakses dari http://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bahasa_indonesia_version.pdf . pada tanggal 8 Desember 2014

bekerja pada pekerjaan yang merusak dan karena itu harus dihentikan. Penggunaan anak dibawah umur sebagai pekerja anak sekarang dianggap oleh negara-negara maju sebagai pelanggaran hak manusia dan sudah melarangnya. Namun di negara miskin mungkin masih mengizinkan adanya pekerja anak karena keluarga mereka seringkali bergantung pada pekerjaan anak-anaknya untuk bertahan hidup dan terkadang hal tersebut merupakan satu-satunya sumber pendapatan bagi keluarga. Pekerja anak juga diartikan sebagai anak yang aktif bekerja, yang membedakannya dengan anak yang pasif bekerja, karena tidak semua pekerjaan yang dilakukan oleh anak dapat menjadikan anak sebagai pekerja.²

Adanya pekerja anak juga berkaitan dengan asumsi bahwa jenis aktifitas pekerjaan lebih baik dilaksanakan oleh anak-anak daripada orang dewasa. Selain dari kondisi bekerja yang eksploitatif, anak-anak mungkin dipilih sebagai pekerja yang lebih baik karena tangan-tangan mereka yang kecil, dianggap lebih tepat dan kinerja berkualitas lebih baik. Akan tetapi eksploitasi pekerja anak merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan seseorang terhadap anak-anak dibawah umur untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Eksploitasi pekerja anak dinilai telah melanggar hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap anak yang dipekerjakan tersebut, seharusnya seorang anak masih menjadi tanggung jawab orang tuanya karena anak masih mendapat bimbingan dari orangtuanya, menjalankan pendidikan yang seharusnya menjadi hak dari setiap anak. Tetapi pada

²Nandi, Pekerja Anak dan Permasalahannya diambil dari https://www.academia.edu/6054796/Pekerja_Anak_dan_Permasalahannya diakses pada tanggal 8 desember 201

kenyataannya sudah terlalu banyak anak-anak yang menjadi korban dari eksploitasi, sehingga hak anak-anak tersebut menjadi tidak diperhatikan seperti halnya di negara Indonesia yang tingkat pekerja anaknya tinggi dan terlihat juga hak-hak terhadap anak korban pekerja tersebut menjadi tidak berarti karena telah di salahgunakan.³

Berdasarkan data Komnas PA terdapat 6,5 juta pekerja anak di Indonesia, dimana sebanyak 2,1 juta diantaranya bekerja di lingkungan terburuk seperti prostitusi, perdagangan anak, PRT serta di tempat berbahaya bagi keselamatan anak. Sedangkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 mencatat ada sekitar 1,7 anak di Indonesia menjadi pekerja, yang rata-ratanya berusia 5-17 tahun. Sebagian besar bekerja dengan jam kerja diatas 15 jam dalam seminggu bahkan ada yang 40 jam dalam seminggu. Dari 1,7 juta pekerja anak di Indonesia sebanyak 674.000 adalah anak berusia 5-12 tahun, 321.000 lainnya berusia 13-14 tahun dan 759.000 berusia 15-17 tahun. Di Indonesia banyak pekerja anak yang memalsukan umurnya terutama anak perempuan. UNICEF memperkirakan sekitar 30% pekerja seks komersial perempuan berumur kurang dari 18 tahun, bahkan ada beberapa yang masih berumur 10 tahun diperkirakan juga sekitar 40.000-70.000 anak menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 100.000 diperdagangkan setiap tahun.⁴

³Zainul Mutaqqin, Psikologi Anak dan Pendidikan diambil dari, https://www.academia.edu/5782481/Buku_Psikologi_Anak_Cara_memberikan_Pendidikan_terbaik_dalam_keluarga_sejak_dini diakses pada tanggal 8 Desember 2014

⁴Pekerja Anak biru, diakses dari <http://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/FS-PEKERJA-ANAK-BIRU.pdf> pada tanggal 8 Desember 2014

Terkait dengan masalah tersebut ILO sebagai badan organisasi dibawah naungan PBB yang khusus menangani masalah ketagakerjaan di dunia, turut serta bekerjasama dengan Indonesia dalam mengatasi pekerja anak. Sebagai Organisasi internasional yang menanggulangi masalah perburuhan, ILO sering menghadapi masalah pelanggaran hak anak, salah satunya yaitu pekerja anak. Pelanggaran terhadap hak anak saat ini adalah lebih cepatnya anak-anak terjun kedalam dunia kerja. Dimana kondisi ini menimbulkan masalah baru diantaranya eksploitasi terhadap anak. Bentuk eksploitasi terhadap pekerja anak baik formal maupun informal menyebabkan anak-anak tidak memperoleh hak-haknya dibidang pendidikan, pelayanan, kesehatan, belajar dan bermain seperti halnya eksploitasi seks, eksploitasi tenaga maupun eksploitasi ekonomi.⁵

Untuk menangani masalah pekerja anak, ILO membentuk Program Internasional untuk Menghapus Pekerja Anak (IPEC) pada tahun 1992 dengan tujuan utama menghapus pekerja anak. Langkah ini diupayakan melalui penguatan kapasitas negara untuk meyelesaikan masalah dan mempromosikan gerakan memerangi pekerja anak. IPEC saat ini ada di 88 negara, termasuk di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami jumlah pekerja anak yang tinggi. Maka dari itu ILO telah bergabung dengan indonesia untuk bekerjasama dalam menggaulangi kasus pekerja anak di Indonesia. Pada tahun 1993 kerjasama Indonesia dengan ILO diperkuat dalam program menanggulangi pekerja anak di Indonesia yang menghimbau untuk

⁵ Sylvia Khomalasari, Efektivitas Peran Pemerintah Dalam Menangani Eksploitasi Seks Komersial Anak, diambil dari https://www.academia.edu/4507680/jurnal_cipi diakses pada tanggal 8 Desember 2014

mempromosikan penegakan hukum, meningkatkan program pendidikan dan melanjutkan penelitian tentang perburuhan anak. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang ratifikasi konvensi ILO No 138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum diperbolehkan bekerja. Batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di Indonesia adalah 15 Tahun.⁶

Namun, Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO tersebut pada 8 Maret 2000 lalu, namun hingga kini pemerintah belum serius menangani persoalan pekerja anak di sektor berbahaya dan tidak manusiawi. Pekerja anak dalam sektor ini sangat banyak, dan lagi-lagi masalah kemiskinan menjadi faktor utamanya. Di beberapa tempat, tidak sedikit anak yang bekerja selama 12 jam per hari, mendapatkan perlakuan kekerasan, pelecehan seksual, pemerkosaan, pembunuhan, dijadikan sebagai pelacur, dan hal tak manusiawi lainnya. di Indonesia hingga saat ini masih banyak ditemukan pekerja anak di bawah umur 15 tahun diberbagai sektor formal maupun informal.

Berbagai upaya telah dilakukan ILO untuk mengatasi pekerja anak namun pada kenyataannya sampai tahun 2009 pekerja anak masih marak terjadi. Pada tahun 2013, pemerintah Indonesia melaporkan bahwa mereka telah menyelidiki anak bekerja dan sekolah serta mengurus rumah tangga sebanyak 161,9, meningkat menjadi 459,7 pada tahun 2009.⁷

⁶ILO, T.t, Menghapus pekerja anak, International Labour Organizatioan, diakses dari http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_221107.pdf pada tanggal 8 desember 2014

⁷ Pekerja Anak di Indonesia, diakses http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_123584.pdf pada tanggal 8 Desember 2014

ILO telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pekerja anak dengan membentuk dan melaksanakan program-program kerja. Namun pada kenyataannya sebagai organisasi internasional, ILO belum dapat melaksanakan program-program kerja dengan baik dan benar. Hal ini disebabkan adanya berbagai hambatan yang mengakibatkan target dari ILO untuk mengurangi pekerja anak tidak tercapai sepenuhnya bahkan dapat dikatakan gagal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan yaitu :

“Mengapa *International Labour Organization* (ILO) Gagal dalam Menanggulangi Pekerja Anak di Indonesia Tahun 2005-2009”

D. Kerangka Pemikiran

Teori Organisasi Internasional

Organisasi Internasional dalam pengertian Michael Hass memiliki dua pengertian yaitu: pertama, sebagai sebuah lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat, dan waktu pertemuan; kedua, Organisasi Internasional merupakan bagian-bagian yang menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non-lembaga dalam istilah Organisasi Internasional tersebut. Tujuan dari Organisasi Internasional adalah mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan, sedangkan metode organisasi adalah

dengan melangsungkan pertemuan secara rutin dengan teknik pembagian tugas dan tugas khusus.⁸

Cheever dan Haviland mendeskripsikan Organisasi Internasional sebagai pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, yang umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang membermanfaat timbal balik melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala.⁹

Definisi Organisasi Internasional juga dijabarkan oleh Teuku May Rudy, yang menyatakan bahwa Organisasi Internasional adalah:¹⁰

Suatu pola kajian kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda.

Setiap Organisasi Internasional dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi dan peran-peran sesuai dengan tujuan pendirian Organisasi Internasional. Adapun fungsi Organisasi Internasional menurut Harold K. Jacobson digolongkan dalam 5 kategori, diantaranya:

⁸Michael Hass dalam Anak Agung Banyu Perwira dan Yanyau Mohammad Yani, "Pengantar Hubungan Interna Internasional", Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005. Hal: 93.

⁹John Baylis & Steven Smith, 2001. The Globalization of World Politics; Second Edition, Oxford University Press Inc. New York

¹⁰Teuku May Rudy, "Administrasi dan Organisasi Internasional", Bandung, Refika Aditama, 1993. Hal: 3.

1) Fungsi Informasi

Fungsi ini berkenaan dengan fungsi organisasi sebagai wadah informasi. Organisasi internasional mengumpulkan data sekaligus menganalisisnya, lalu mengadakan pertukaran data menyebarkan data serta menginformasikan sudut pandangnya atau pendapatnya.

2) Fungsi Norma

Fungsi ini berkaitan erat dengan pembentukan norma-norma atau prinsip-prinsip, baik yang berupa deklarasi ataupun pernyataan-pernyataan yang dapat mempengaruhi lingkungan domestik atau dunia. Fungsi ini tidak mengikat instrument-instrumen yang terlibat, tetapi lebih pada suatu pernyataan yang diakui umum.

3) Fungsi Pembuatan Peraturan

Fungsi ini berkaitan dengan peranan sebuah Organisasi Internasional untuk membuat sebuah peraturan baru atau mengupayakan agar peraturan, perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani serta diratifikasi dapat mengikat pihak-pihak yang terlibat langsung.

4) Fungsi Pengawasan

Fungsi ini yang berhubungan dengan pengawasan atau pengambilan tindakan untuk menjamin penegakan berlakunya sebuah peraturan oleh para aktor internasional.

5) Fungsi Operasional

Fungsi ini meliputi pemanfaatan dan pengoperasian segala sumber daya di dalam sebuah Organisasi Internasional, baik berupa pendanaan, pengoperasian sub organisasi atau juga perkembangan dan pembangunan ekonomi.¹¹

Sedangkan peran Organisasi Internasional menurut A. Le Roy Bennett ialah untuk menyediakan sarana berupa saluran komunikasi antar pemerintah sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan. Lebih lanjut ia juga menggolongkan Organisasi Internasional modern dalam dua kategori utama, yaitu Inter-Governmental Organization (IGO's) dan Non-Governmental Organization (NGO's/INGO's).¹²

Berdasarkan kategori Organisasi Internasional tersebut, ILO merupakan Organisasi Internasional yang termasuk dalam kategori Inter-Governmental Organization (IGO). Berada di bawah naungan PBB, ILO berdiri sebagai sebuah Organisasi Internasional dengan ruang lingkup yang melintasi batas negara.¹³

ILO adalah satu-satunya badan “tripartit” PBB yang mengundang perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk bersama-sama menyusun kebijakan-kebijakan dan program-program.

¹¹Harold K. Jacobson, “Networks of Interdependence: International Organization and The Global Political System”, Alfred A. Knopf, Inc, New York, 1979. Hal 88-90

¹²Le Roy A. Bennett, 1997. “International Organizations: Principles and Issues”. New Jersey: Prentice Hall Inc. Hal: 2-3

¹³Benny Ardhana, Peran International Labour Organization dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia, diakses dari [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/07/ben-Format-eJournal-HI%20\(07-14-13-01-54-53\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/07/ben-Format-eJournal-HI%20(07-14-13-01-54-53).pdf) pada tanggal 10 Desember 2014

Pada dasarnya, dalam mencapai sebuah tujuan, sebuah Organisasi Internasional haruslah menjalankan fungsi serta perannya dengan baik dan benar, sehingga tujuan sebuah Organisasi Internasional tersebut dapat tercapai dan tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan. Dalam hal ini ILO telah berhasil menjalankan beberapa fungsi dan perannya dengan baik dan benar, namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa fungsi yang juga belum dapat dijalankan oleh ILO dalam misinya di Republik Demokratik Kongo. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya:

a) Fungsi Informasi

ILO telah berhasil menjalankan fungsi ini dengan baik dan benar. Dengan mendapatkan anak-anak dibawah umur yang bekerja di Indonesia, ILO berhasil mengumpulkan data, melakukan analisa dan menjadi wadah informasi bagi masyarakat sekitar. ILO mengkampanyekan dampak terburuk terhadap pekerja anak di negara berkembang. Hal ini dilakukan agar masyarakat mulai peduli terhadap eksploitasi anak khususnya di negara berkembang Indonesia.

b) Fungsi Normatif

Dalam fungsi ini, ILO berhasil membangun sebuah norma atau prinsip yang berupa deklarasi atau pernyataan, yang telah mempengaruhi masyarakat internasional. Namun fungsi ini tidak mengikat instrument-instrumen yang terlibat, lebih kepada suatu pernyataan yang diakui oleh umum. ILO menyatakan bahwa pekerja anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi masalah internasional dan harus ditangani secara serius.

c) Fungsi Pembuatan Norma

Dalam fungsi ini, ILO belum berhasil menjalankannya dengan baik. ILO sebagai sebuah Organisasi Internasional telah memiliki sebuah perjanjian atau peraturan yang dapat mengikat instrument-instrumen yang terlibat. ILO memiliki peraturan atau larangan mengenai pekerja anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia namun peraturan ini bertentangan dengan undang-undang yang telah dibuat negara Indonesia sehingga fungsi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

d) Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi ini ILO belum berjalan dengan baik dan benar karena adanya hambatan kuatnya budaya Indonesia yang beranggapan anak bekerja adalah anak yang berbakti serta kurangnya pemantauan dalam mengumpulkan data pengeksploitasian terhadap anak dan menghapuskan pekerja anak di Indonesia

e) Fungsi Oprasional

Dalam fungsi ini, juga belum berhasil menjalankannya dengan baik dan benar. Hal ini dikarenakan ILO belum dapat mengalokasikan sepenuhnya sumber-sumber yang dibutuhkan, baik dalam hal keuangan ataupun techinal assictance lainnya. ILO mengalami keterbatasan dalam memberikan bantuan, serta kurangnya kerjasama ILO dengan sub organisasi yang ada di Indonesia.

Dari teori fungsi-fungsi sebuah Organisasi Internasional diatas dapat disimpulkan bahwa ILO belum berhasil memenuhi fungsi-fungsinya sebagai

Organisasi Internasional dalam menanggulangi masalah pekerja anak. Hal ini disebabkan karena adanya kelemahan Organisasi Internasional, yaitu :

1. Irasionalitas dan rasionalisasi. Sub-sub unit organisasi internasional dengan menggerakkan diri (*taking a job*) berdasarkan rasionalitas untung-rugi terhadap *national interest* sehingga mereka tidak rasional terhadap kepentingan kolektif organisasi.
2. Universalisasi birokrasi berdasarkan nilai-nilai dan prinsip 'birokrat organisasi'. Organisasi internasional diikuti oleh negara-negara di dunia dengan komposisi beragam. Masing-masing dari mereka memiliki karakter dan latar belakang berbeda-beda mulai dari situasi sosial dan politik, kondisi demografi, kemampuan ekonomi, dan sebagainya. Namun, organisasi internasional dalam menerapkan kebijakan mengabaikan perbedaan-perbedaan tersebut dan menganggap bahwa suatu kebijakan akan kompatibel terhadap semua negara atau memukul rata suatu kebijakan untuk seluruh negara anggota. Standardisasi ini pada akhirnya membuat keberadaan organisasi justru sebagai penekan kebutuhan dan kepentingan bagi *non-compatible states*.
3. Adanya toleransi terhadap penyimpangan di dalam organisasi yang laa-kelamaan menjadi kebiasaan buruk yang dianggap normal dan wajar.
4. Penciptaan sekat oleh birokrat organisasi, yaitu enggan menerima masukan dan informasi dari pihak lain jika berseberangan dengan interest mereka. Hal ini mencerminkan rendahnya *profesionalitas* dalam organisasi internasional.

5. Adanya *cultural contestation* akibat dari ketidaktegasan sikap organisasi dalam merespon suatu fenomena. *Cultural contestation* menyebabkan adanya pertentangan sikap dengan norma dan prinsip yang ada dalam organisasi internasional.¹⁴

Institusi internasional adalah organisasi internasional, atau seperangkat aturan yang mengatur tindakan negara dalam beberapa bidang tertentu. Seperangkat aturan ini juga biasa disebut sebagai “rezim. Dengan kata lain, selain negara, organisasi internasional juga diakui sebagai aktor internasional karena mampu menyediakan aturan-aturan yang dapat mengatur negara. Dalam hal ini, ILO merupakan bagian dari institusi internasional karena merupakan sebuah organisasi nasional dan mampu membuat rezim, berupa konvensi-konvensi yang diratifikasikan dan diimplementasikan oleh negara-negara. Hubungan antara ILO dengan negara diakui dunia internasional dan perannya juga dilegitimasi oleh baik negara maupun masyarakat global.

Rezim internasional merupakan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan baik secara implisit maupun eksplisit yang diharapkan hadir untuk mengatur perilaku aktor-aktor atas isu-isu tertentu dalam hubungan internasional. Dengan kata lain, rezim internasional merupakan suatu prinsip dasar bagi aktor, yang berupa negara, dalam bertindak untuk mengatasi isu-isu internasional dengan negara lainnya. Rezim internasional erat kaitannya dengan organisasi internasional meskipun dapat dikatakan bahwa kedua istilah tersebut

¹⁴ Barnett, Michael N & Martha Finnemore. 1999. “The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations” dalam *International Organization*, Vol. 53, No. 4 (Autumn, 1999), Hal. 718

memiliki pengertian yang berbeda. Suatu rezim internasional dapat membentuk organisasi internasional maupun tidak.¹⁵

Dari teori rezim internasional, dapat dikaitkan dengan peran ILO sebagai salah satu aktor internasional sebagai bentuk rezim internasional. ILO menjadi aktor internasional bersama negara dalam hal menangani isu-isu internasional dan domestik. Dalam norma internasional, setiap anak berhak mendapatkan hak-haknya sebagai anak sebagaimana mestinya dan bebas dari eksploitasi, sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Terkait dengan pengertian rezim oleh Oran R. Young, kegiatan ILO diranah khusus ketenagakerjaan dapat dikategorikan sebagai bentuk rezim. ILO merupakan aktor internasional yang mempromosikan konvensi internasional, oleh karena itu, ILO dapat disebut sebagai rezim internasional. Ada kegiatan yang jelas, adanya sumber daya, wilayah geografis yang spesifik, dan melibatkan aktor-aktor spesifik. Dalam hal ini, program penghapusan pekerja anak dari eksploitasi dan *child trafficking* merupakan bentuk konkret dari tindakan ILO sebagai institusi internasional yang menghasilkan rezim.

Dari teori fungsi-fungsi Organisasi Internasional serta dapat berkaitan dengan rezim Internasional yang memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian tujuan sebuah Organisasi seperti yang telah dijelaskan diatas. Terlihat bahwa Organisasi Internasional memiliki kelamahan sehingga menimbulkan ILO tidak berhasil mencapai fungsi-fungsi Organisasi Internasional dalam

¹⁵Haggard, Stephen dan Simmons, Beth A., 1987, "Theories of International Regimes", International Organization, Vol. 41, No. 3 (Summer, 1987). The MIT Press, hal 493.

menanggulangi pekerja anak dan penghapusan PBTA di Indonesia pada tahun 2005-2009

E. Hipotesa

Berdasarkan kerangka konseptual dan landasan teori diatas, maka penulis mencoba untuk mengambil hipotesis bahwa ILO gagal dalam upaya menanggulangi kasus pekerja anak di Indonesia karena terdapat beberapa fungsi organisasi internasional yang tidak berjalan yaitu fungsi pembuatan peraturan, fungsi pengawasan, dan fungsi operasional yang disebabkan oleh adanya aturan yang bertentangan, budaya Indonesia yang kuat mengenai pekerja anak dan keterbatasan oprasional serta kurangnya dukungan dari pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat

F. Tujuan penelitian

Pada umumnya dalam sebuah penelitian ilmiah senantiasa terdapat tujuan penelitian. Oleh karena itu ada beberapa tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini di antaranya yaitu :

1. Penulisan ini dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah penulis peroleh selama mengikuti proses perkuliahan yang ada serta sebagai salah satu bentuk pendalaman ilmu yang di telah didapat.
2. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan lebih dalam mengenai apa yang dimaksud dengan eksploitasi pekerja anak yang ada di Indonesia.

3. Penulisan ini bertujuan untuk mengeksplor lebih dalam mengenai upaya organisasi internasional dalam membantu pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan eksploitasi pekerja anak.
4. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa mengapa upaya organisasi internasional belum bekerja secara maksimal.
5. Sebagai syarat menyelesaikan studi kesarjanaan (strata 1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Metode penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analitis. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa Library Research dengan memanfaatkan data-data sekunder yang pengumpulan datanya dari perpustakaan, buku-buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik, dan website yang telah diolah menjadi data untuk diklasifikasikan yang kemudian disusun, diringkas, dianalisa dan simpulkan sesuai permasalahan skripsi yang diteliti.

H. Jangkauan penelitian

Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan, jangkauan penelitian mengenai “mengapa Upaya ILO dalam menanggulangi kasus pekerja anak masih belum maksimal” dibatasi dengan hanya bagaimanabentuk upaya ILO dalam menanggulangi kasus pekerja anak di Indonesia dan mengapa ILO masih belum maksimal dalam menanggulangi kasus pekerja anak di Indonesia. Sedangkan

jangkauan tahun dimulai dari tahun 2007-2011, dari terlibatnya ILO dalam pembentukan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I Penulisan yang memuat Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan

BAB II Peran International Labour Organization (ILO) di tingkat Internasional. Bab ini terdiri dari 3 sub-bab. Sub-bab pertama berisi tentang gambaran umum tentang ILO. Mulai dari sejarah, visi dan misi, tujuan, struktur, sumber dana, mekanisme kerja dan program-program. Sub-bab kedua berisi tentang peran ILO di India dan Somalia dan sub-bab ketiga berisi tentang pekerja anak sebagai isu keamanan Internasional.

BAB III Memaparkan Indonesia sebagai Negara dengan pelanggaran pekerja anak. Bab ini terdiri dari 3 sub-bab. Sub-bab pertama berisi tentang masalah tenaga kerja. Sub-bab kedua berisi tentang kualitas SDM di Indonesia. Sub-bab ketiga berisi tentang faktor munculnya tenaga kerja anak.

BAB IV Menjelaskan mengapa ILO gagal dalam upaya menanggulangi pekerja anak di Indonesia.

BAB V Merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan